



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Dengar Jawaban KPU dalam Sidang PHP Bupati Banyuwangi dan Walikota Surabaya

Jakarta, 02 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan dua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2020 pada Selasa (02/2) pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti. Adapun perkara yang akan diperiksa dalam persidangan kali ini yaitu perkara PHP Bupati Banyuwangi, yang teregistrasi dengan nomor 87/PHP.BUP-XIX/2021 dan PHP Walikota Surabaya yang teregistrasi dengan nomor 88/PHP.KOT-XIX/2021. Persidangan pada panel 3 dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan didampingi dua hakim konstitusi, yaitu Manahan M.P. Sitompul dan Saldi Isra.

Pada sidang perdana yang digelar Selasa (26/1), perkara yang teregistrasi dengan Nomor perkara 87/PHP.BUP-XIX/2021, diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor Urut 1, Yusuf Widyatmoko dan Muhammad Riza Azizy. Kuasa Hukum Pemohon, Ahmad Irawan memohon kepada MK agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 947/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020.

Dalam pokok permohonannya, Ahmad memaparkan hasil penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Yusuf Widyatmoko dan Muhammad Riza Azizy adalah 398.113 suara, sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Sugirah adalah 438.847 suara. Maka, sambung Ahmad, terdapat selisih perbedaan suara mencapai 4,86%.

Pemohon mempersoalkan keikutsertaan istri dari bupati definitif Kabupaten Banyuwangi Periode 2015 – 2020, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, sehingga menimbulkan dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati Banyuwangi Tahun 2020. Bentuk kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif berupa pemanfaatan program dan kegiatan pemerintah dan tindakan menunjukkan hubungan patronase. Kuasa Hukum juga menambahkan penyelenggara pemilu tidak profesional dan tidak adil dalam pemilihan Bupati dan Calon Wakil Bupati Banyuwangi. KPU dan Bawaslu Banyuwangi telah melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran baik secara “*commission*” maupun bersifat “*omission*”.

MK juga menggelar sidang PHP Walikota Surabaya dengan Nomor perkara 88/PHP.KOT-XIX/2021 yang diajukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Machfud Arifin dan Mujiaman. Pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara yang disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif di seluruh wilayah Kota Surabaya oleh Pasangan Calon Nomor urut 1 yaitu Eri Cahyadi dan Armudji. Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam menegakkan hukum pemilu tidak dilakukan secara baik sehingga merugikan Pemohon. Mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak netral juga turut menodai praktik berdemokrasi di Surabaya. Untuk itu, Pemohon meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Walikota dan Calon Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 dan melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) Ulang di Kota Surabaya. (Melisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id.